



Penolakan Permohonan *Itsbat Nikah* Akibat Wali yang Tidak Sah menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)

Volume 11 Issue 1
(Maret, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i1.18672

Aisyah Maharani¹, Ani Yumarni², Yoelianto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 08 Januari 2025

Revised version received: 20 Januari 2025

Accepted: 20 Februari 2025

Available online: 25 Maret 2025

Keywords:

Itsbat Nikah; Penolakan; Pertimbangan

Hakim; Pengadilan Agama; Wali tidak sah.

How to Cite:

Aisyah Maharani, Ani Yumarni, Yoelianto. 2025. "Penolakan Permohonan *Itsbat Nikah* Akibat Wali yang Tidak Sah menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSTAAT*.

Corresponding Author:

Aisyah Maharani

aisyahmaharani87@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Wali yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti wali nasab atau wali hakim yang memiliki kedudukan dan berhak untuk menikahkan calon pengantin wanita. Dalam pelaksanaan perkawinan maka pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan dihadapan dan diawasi langsung oleh Pegawai Pencatat Perkawinan agar dapat diterbitkannya akta atau buku nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tercatat atau biasa disebut perkawinan bawah tangan. Apabila pasangan suami istri yang menikah bawah tangan ingin mendapatkan buku nikah maka harus meminta permohonan pengesahan perkawinannya ke Pengadilan Agama atau biasa disebut dengan *Itsbat Nikah*. Dalam Permohonan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. penulis meneliti mengenai Penolakan

Permohonan *Itsbat Nikah* akibat Wali yang Tidak Sah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penolakan permohonan *itsbat nikah* oleh Hakim dikarenakan wali nikah dalam perkawinan para pemohon merupakan tetangga pemohon dan bukanlah orang yang berhak secara hukum untuk menikahkan, yakni wali nasab ataupun wali hakim. Akibat hukum dari penolakan tersebut bahwa perkawinan para pemohon menjadi tidak sah dan batal dengan sendirinya dalam konteks hukum perkawinan Islam. Hal ini karena para pemohon mengabaikan ketentuan rukun dan syarat sah perkawinan khususnya mengenai wali nikah.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

*This is written in Article 14 of the Compilation of Islamic Law that a legitimate guardian must meet certain requirements, such as a lineage guardian or a judge guardian who has the position and right to marry the prospective bride. In carrying out a marriage, marriage registration is very important to be carried out in the presence of and directly supervised by the Marriage Registrar so that a marriage certificate or book can be issued. Marriages that are carried out outside the supervision of the Marriage Registrar do not have legal force and are not recorded or are commonly called clandestine marriages. If a husband and wife who are married clandestinely want to get a marriage book, they must request a marriage ratification application to the Religious Court or commonly called *Itsbat Nikah*. In the Application for Determination Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. the author examines the Rejection of the Application for *Itsbat Nikah* due to an Invalid Guardian. In this study, the author uses the normative legal research method. The results of this study reveal that the rejection of the application for *itsbat nikah* by the Judge was because the marriage guardian in the applicants' marriage was the applicant's neighbor and was not a person who was legally entitled to marry, namely the lineage guardian or the judge's guardian. The legal consequence of the rejection is that the applicants' marriage becomes invalid and is automatically canceled in the context of Islamic marriage law. This is because the applicants ignored the provisions of the pillars and valid requirements of marriage, especially regarding the marriage guardian.*

1. Pendahuluan

Dalam Islam, wali nikah memegang peranan penting dalam proses pemberian izin serta restu dalam prosesi perkawinan seorang wanita. Akan tetapi, agar akad nikah dianggap sah menurut Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila syarat-syarat wali nikah tersebut tidak terpenuhi, maka wali nikah dianggap tidak sah dan pernikahan tersebut dapat menjadi batal atau tidak sah menurut pandangan Agama Islam.

Perkawinan merupakan momen terindah dalam siklus hidup manusia. Sakralnya momen perkawinan membuat semua orang hanya ingin melaksanakannya sekali dalam seumur hidup.¹ Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat unsur pokok-pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian yang meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya QS. An-Nisa':4 menyatakan “Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata ‘mitsaqan ghaalidzan’.³ Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata ‘nikah’ atau ‘tazwij’ dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dalam pelaksanaannya, akad nikah memerlukan seorang wali nikah untuk dapat menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Para Ulama Fiqh

¹ Dwi Atmoko. Hukum Perkawinan Keluarga, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. V

² Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 7.

³ Ani Yumarni. Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019, hlm. 196.

membagi wali nikah menjadi 2 (dua), yaitu wali nasab dan wali hakim. Hak perwalian karena satu dan lain hal bisa berpindah kepada wali lain, baik dari nasab aqrab ke nasab sederajat atau ab'ad, maupun dari nasab ke Hakim. Dalam hal ini mazhab al-Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh (*ab'ad*), jika tidak ada wali nasab, ketika itu baru perwaliannya pindah ke wali hakim.⁴

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam mempunyai nilai ketaatan pada agama juga pada negara. Dengan kata lain, selain merupakan masalah agama ia juga adalah masalah negara, masalah agama karena berkaitan dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun agama sehingga memenuhi syarat sebagai sebuah ibadah yang sah, dan disebut sebagai masalah negara karena berkaitan dengan masalah penertiban administrasi negara tentang pencatatan perkawinan di Indonesia.⁵

Dalam pandangan negara, perkawinan harus diatur pencatatannya dalam rangka ketertiban masyarakat, hal ini telah diatur dalam UU Perkawinan serta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan ajaran agama dan kepercayaannya itu, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sebelum berlangsungnya perkawinan, peristiwa hukum tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan seperti itu yang disebut sebagai perkawinan yang sah dan resmi menurut negara, sementara perkawinan yang tidak dimulai dengan pencatatan perkawinan disebut perkawinan tidak tercatat, atau perkawinan di bawah tangan dan sebagian orang menyebutnya *perkawinan sirri*.

Solusi hukum bagi pasangan nikah tidak tercatat adalah dengan jalan pengesahan perkawinan (*Itsbat Nikah*) di Pengadilan Agama. Pengesahan perkawinan ini meliputi pengesahan atau pengakuan perkawinan mereka saat perkawinan tersebut dilaksanakan serta pengesahan atau pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan pasca perkawinan berlangsung. Permohonan *Itsbat Nikah* secara pribadi dapat diajukan sendiri oleh masyarakat ke kantor Pengadilan Agama setempat.

Sebagaimana dalam studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko No. 49/Pdt.P/2021/PA. Mkm, bahwa Pemohon I yang bernama JI bin M dan Pemohon II yang bernama SP binti M adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada 15 Maret 2018, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga, sejak pernikahan tersebut berlangsung sampai dengan permohonan *Itsbat Nikah* ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah, dan maksud dari permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk meminta Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko untuk mengesahkan perkawinan (*Itsbat Nikah*) para Pemohon agar memiliki kepastian hukum yang tetap untuk pengurusan dokumen Administrasi

⁴ Ja'far. Kedudukan Ayah Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Yang Diabaikannya Dalam KHI & Kitab-Kitab Fiqih Mu'tabar. (Banten: Pustaka Mazaya. 2021). hlm. 5.

⁵ Dalih Effendy, *Isbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat*. PTA Bandar Lampung. 29 Mei 2023. <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html/>

Kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon yang telah lahir didalam perkawinan.

Ketika para Pemohon menyajikan fakta mengenai pernikahannya, diketahui bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah seorang laki-laki bernama P bin M yang merupakan seorang Imam Masjid dan Kepala Kaum yang dekat dengan tempat tinggal para Pemohon tinggal, serta tidak memiliki hubungan darah dengan ayah atau ibu kandung Pemohon II, sehingga P bin M hanya disebut sebagai tetangga para Pemohon dan sewaktu menikah ayah kandung Pemohon II tidak ada mewakilkan kepada bapak Parti sebagai wali nikah melainkan hanya permintaan dari keluarga para Pemohon saja.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko kemudian menolak permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon dikarenakan pernikahan keduanya tidak memenuhi syarat sah perkawinan dan telah mengabaikan ketentuan peraturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KHI, bahwa kerabat kandung Pemohon II adalah orang yang didahulukan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam hal kerabat kandung tidak mampu, tidak mungkin menghadirkannya, atau enggan maka sesuai dengan Pasal 23 KHI, bahwa yang berhak untuk bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjadi wali tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan cara yang digunakan dengan meneliti bahan pustaka yang ada.⁶ Metode penelitian normatif merupakan produk perilaku hukum, yang mana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Berdasarkan asumsi ini, hukum itu telah dianggap sempurna dan final sehingga tinggal dilaksanakan. Karena hukum itu adalah pedoman tingkah laku yang tidak boleh disimpangi karena ia merupakan perintah dari yang berdaulat, maka apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai "tuan" dan masyarakat adalah "pelayannya".⁷

Penelitian ini membahas tentang pengaturan pelaksanaan perkawinan dalam pendekatan undang-undang dan putusan hakim pengadilan. Telaah putusan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko No. 49/Pdt.P/2021/PA. Mkm, Al-Qur'an dan Hadits mengenai aturan Wali Nikah dalam perkawinan dikaitkan dengan Studi Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.

Tipe penelitian ialah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Dikatakan deskriptif karena menguraikan ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan dan wali nikah menurut hukum islam, sedangkan kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13.

⁷ Misahardi Wilamarta dan Zulfadli Barus, "Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor", *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 83, Tahun XXI, Mei-Agustus 2011, hlm. 125-137.

fenomena atau realitas sosial yang mana dalam kasus ini merupakan penolakan *itsbat nikah* dikarenakan wali yang tidak sah disertai analisis yang mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penulisan hukum ini penulis meneliti satu putusan hakim tentang penolakan *itsbat nikah* akibat wali yang tidak sah yaitu Studi Kasus Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.

3.1. Duduk Perkara

Dalam kasus Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm mengenai *Itsbat Nikah* yang diputus pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Mukomuko, yang mana dalam perkaranya diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini yaitu JI bin M sebagai Pemohon I dan SP binti M sebagai Pemohon II. Adapun objek yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonannya yaitu mengajukan permohonan *itsbat nikah*. Sebelumnya para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu Mukomuko, perkawinan para pemohon dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dan setelah melangsungkan akad nikah sampai dengan permohonan *itsbat nikah* tersebut diajukan para pemohon belum mempunyai akta nikah.

Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut yang menikahkan atau bertindak sebagai wali nikah adalah P bin M yang merupakan seorang imam masjid dan kepala kaum dekat dengan tempat tinggal para pemohon tinggal, serta tidak ada hubungan darah dengan ayah atau ibu kandung pemohon II atau mempelai wanita, dan sewaktu menikah ayah kandung pemohon II tidak pernah mewakilkan kepada bapak P bin M sebagai wali nikah, karena hal tersebut hanyalah permintaan dari keluarga saja.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi dimuka sidang yang merupakan keluarga pemohon II yang menyatakan bahwa wali nikah dari pemohon II adalah bapak P bin M yang merupakan imam masjid dan seorang kepala kaum dekat dengan tempat tinggal para pemohon serta menurut keterangan saksi tidak ada hubungan darah antara wali nikah dengan pemohon II, dan ayah kandung pemohon II yang bernama Mukhlis tidak ada mewakilkan kepada wali nikah untuk menikahkan pemohon II.

3.2. Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam penolakan permohonan *itsbat nikah* akibat wali nikah yang tidak sah (Studi Kasus Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat berbagai dasar dan alasan hakim dalam pertimbangan hukumnya menolak permohonan *itsbat nikah* atau pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh Hakim tunggal dalam Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.

Pengesahan perkawinan atau lebih dikenal dengan *itsbat nikah* merupakan perkara voluntair dalam Pengadilan Agama yang hanya terdiri atas pihak pemohon, artinya tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa perselisihan antara pihak-pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam kewenangan Peradilan Agama tentang *itsbat nikah* terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Dalam ayat (2) berisi, "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat nikah*nya ke Pengadilan Agama". Sedangkan dalam ayat (3)

berisi: “*Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) hilangnya akta nikah;
- c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; dan
- e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Berdasarkan permohonan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu Mukomuko tanpa didampingi oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Pondok Suguh. Para Pemohon kemudian mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk mendapatkan akta nikah dan perkawinannya dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pondok Suguh. Akan tetapi, Hakim dalam penetapan tersebut menolak permohonan para pemohon, hal ini disebabkan karena ternyata yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para pemohon bukanlah wali nikah yang sah sesuai dengan ketentuan dalam hukum agama Islam. Dalam persidangan diketahui bahwa wali nikah dalam perkawinan para pemohon adalah P bin M yang merupakan seorang imam masjid dan kepala kaum dekat tempat tinggal para pemohon tinggal, dan menurut kesaksian para saksi di muka sidang yang merupakan keluarga kandung pemohon II, menerangkan bahwa tidak ada hubungan darah antara wali nikah dengan pemohon II. Hal ini berarti bahwa wali nikah pemohon II hanyalah tetangga yang dekat dengan tempat tinggal para pemohon.

Sebagaimana telah disebutkan dalam UU Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syariat hukum agamanya masing-masing. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon yang beragama Islam jelas bertentangan dengan ketentuan wali nikah yang terdapat dalam Pasal 20 KHI, yang mana dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa: (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh; (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Hakim dalam memutus perkara Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2021/PA. Mkm. tentang *istbat nikah*/pengesahan pernikahan memutuskan untuk menolak permohonan *itsbat nikah* dari para pemohon. Dalam amarnya yang berbunyi:

- (1) Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- (2) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan *itsbat nikah* harus diketahui apakah perkawinan para pemohon merupakan perkawinan yang sah atau tidak, maka merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan

bahwa perkawinan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam harus terpenuhi rukun dan syarat sah perkawinannya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus terpenuhi: calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul.

Berdasarkan keterangan saksi dimuka persidangan menjelaskan bahwa pada saat para pemohon menikah secara bawah tangan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang merupakan tetangga para pemohon, dari keterangan saksi tersebut dapat dipahami bahwa laki-laki yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para pemohon adalah wali yang tidak sah karena bukanlah ayah kandung ataupun seorang laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan pemohon II, kemudian saksi juga mengemukakan bahwa ayah kandung pemohon II juga tidak pernah memberikan kuasa perwaliannya kepada orang lain dari urutan nasab Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, saksi juga menyatakan bahwa tidak ada keterangan adhal dari Hakim terhadap status wali nasab Pemohon II. Berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa pernikahan antara para pemohon tidak memenuhi rukun pernikahan yakni khususnya mengenai wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan selanjutnya diuraikan dalam Pasal 21 ayat (1) KHI bahwa:

“(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.”

Sesuai dengan pasal tersebut maka ayah adalah orang yang pertama kali didahulukan untuk bertindak sebagai wali nikah. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menolak memberikan pengesahan nikah dikarenakan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mengabaikan ketentuan hukum Islam khususnya mengenai rukun perkawinan sehingga pernikahan para pemohon adalah pernikahan yang tidak sah sehingga permohonan *itsbat nikah* para pemohon tidak beralasan hukum dan hakim menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm tersebut, bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan tersebut sudah tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada apa yang telah terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan yang tidak sah dikarenakan mengabaikan ketentuan hukum khususnya mengenai syarat dan rukun perkawinan tentang wali yang berhak menjadi wali nikah yang mana dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan bahwa ayah adalah orang yang didahulukan untuk bertindak sebagai wali nikah. Sedangkan dalam kenyataannya perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan wali yang tidak berhak yang merupakan tetangga para Pemohon yang belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjadi wali nikah.

3.3. Akibat hukum tetangga yang menjadi wali nikah menurut hukum Islam (Studi Kasus Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)

Berdasarkan permohonan penetapan nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Para pemohon yang beragama Islam melakukan pernikahan secara syariat Islam, akan tetapi pernikahan para pemohon tidak didaftarkan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Sugu. Para pemohon kemudian mengajukan permohonan *itsbat nikah* atau pengesahan pernikahan dikarenakan pernikahan yang dilakukan tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan perkawinan hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa untuk terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Pasal 6 ayat (2) menjelaskan dalam hal perkawinan dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ini tidak memiliki bukti otentik berupa Akta Nikah, dan apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka dapat diajukan *Itsbat Nikah*.

Kemudian setelah para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* dan berjalannya proses persidangan diketahui bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan para pemohon bukanlah orang yang berhak menjadi wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KHI. Wali nikah yang bertindak dalam pernikahan para pemohon adalah P bin M yang merupakan pengurus masjid dan kepala kaum di dekat tempat tinggal para pemohon. Hal ini jelas bertentangan dengan rukun nikah khususnya mengenai wali nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Maka dari itu wali nikah merupakan unsur terpenting dalam suatu perkawinan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi Muhammad Saw bersabda “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.”

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah hanyalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri merupakan wali nikah yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Apabila dilihat dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam maka wali nasab yang paling berhak kedudukannya dalam urutan pertama untuk menikahkan calon mempelai wanita adalah ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya wali nasab dapat berpindah ke wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, serta wali hakim tersebut baru dapat bertindak menjadi wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.

Dalam kasus permohonan penetapan nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm diketahui bahwa ayah dari Pemohon II masih hidup dan tidak pernah mewakilkan perwaliannya kepada keluarga sedarah atau senasab, serta tidak pernah dinyatakan adhal oleh Pengadilan Agama, akan tetapi dalam kasus tersebut yang bertindak menjadi wali nikah dalam perkawinan para pemohon adalah tetangga yang merupakan kepala kaum dan imam masjid dekat dengan

tempat tinggal para pemohon, hal ini mengakibatkan perkawinan para pemohon menjadi tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang mana wali nasab yaitu ayah adalah orang yang didahulukan pertama kali dan yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Kedudukan wali nasab sebagai orang yang berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan hanya dapat berpindah kepada wali hakim apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan terhalangnya wali nasab untuk menjalankan perannya sebagai wali nikah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 23 KHI. Penunjukkan wali hakim juga harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dengan demikian, berdasarkan aturan hukum tersebut tetangga yang menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan tetangga hanyalah seseorang yang bertempat tinggal dekat dengan kita dan tidak mempunyai hubungan darah (nasab) dengan calon mempelai perempuan yang akan menikah. Dalam Studi Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Apabila terdapat tetangga yang menjadi wali nikah maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut menjadi tidak sah karena mengabaikan ketentuan hukum Islam khususnya mengenai rukun perkawinan.

Perkawinan yang tidak sah akibat wali nikah yang tidak berhak tersebut sebenarnya dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh para pemohon. Akan tetapi, pembatalan ini hanya dapat dilakukan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau perkawinan yang tercatat dan diakui oleh negara. Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan bawah tangan yang tidak menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah dalam proses perkawinannya sehingga perkawinan para pemohon tidak tercatat dalam negara dan para pemohon tidak memiliki akta otentik untuk membatalkan perkawinannya. Pembatalan perkawinan sendiri terdiri dari perkawinan yang batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan, dalam kasus ini maka perkawinan yang dilakukan para pemohon batal demi hukum dalam konteks hukum agama, Hal ini terjadi dikarenakan pelanggaran terhadap larangan perkawinan atau rusaknya hukum suatu amalan akibat tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syarak (hukum yang tersendiri pada ajaran Islam). Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan oleh pemohon adalah batal secara sendiri atau batal demi hukum yang tidak sah secara hukum agama serta dianggap tidak pernah terjadi.

Perkawinan yang batal demi hukum tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi dan kedua suami istri (para pemohon) tersebut akan kembali dalam kedudukannya seolah-olah tidak pernah menikah. Pembatalan perkawinan yang terjadi karena batal demi hukum tersebut tidak berpengaruh pada kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, menyatakan bahwa pembatalan kawin tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta batalnya suatu perkawinan juga tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan orang tuanya. Dengan demikian anak yang lahir dalam perkawinan para pemohon tersebut tetap memiliki status dan kedudukannya sebagai anak yang sah yang dapat mewaris dan memiliki hubungan keperdataan dengan para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, jika perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan batal dengan sendirinya dikarenakan perkawinan para pemohon tidak tercatat dalam negara sehingga tidak dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Agama.

4. Kesimpulan

Permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh para pemohon dalam studi Penetapan No. 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. ditolak oleh Hakim. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menguraikan alasan-alasan ditolaknya permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh para pemohon dalam penetapannya dikarenakan pada saat proses berjalannya sidang saksi memberikan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para pemohon adalah tetangga para pemohon dan bukanlah orang yang berhak untuk menikahkan para pemohon seperti wali nasab atau wali hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 23 KHI. Dasar pertimbangan Hakim dalam menolak perkara permohonan tersebut sudah tepat, karena pada pertimbangan hukumnya didasarkan pada apa yang terbukti dalam persidangan bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan yang tidak sah dikarenakan mengabaikan ketentuan hukum khususnya mengenai syarat dan rukun perkawinan Islam tentang wali yang berhak menjadi wali nikah.

Akibat hukum dari tetangga yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para pemohon adalah perkawinan para pemohon menjadi tidak sah dan batal dengan sendirinya atau batal demi hukum dalam konteks hukum agama. Perkawinan yang batal dengan sendirinya atau batal demi hukum tersebut terjadi dikarenakan para pemohon telah melanggar larangan perkawinan khususnya mengenai rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Tetangga merupakan seseorang yang tidak berhak dan tidak sah untuk menjadi wali nikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 KHI ditegaskan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab atau wali hakim. Ayah sebagai wali nasab adalah orang yang didahulukan pertama kali untuk menjadi wali nikah, ayah dari pemohon II (istri) masih hidup dan tidak pernah memberikan kuasa untuk mewakilkan perwaliannya terhadap anggota keluarga sedarah lainnya, serta tidak pernah dinyatakan adhal oleh pengadilan agama. Perkawinan para pemohon yang batal demi hukum secara konteks agama tersebut tidak berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak para pemohon, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, menyatakan bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Referensi

Artikel Jurnal

Anisa, Y., Abi Bakrie, J., & Yumarni, A. (2022). "Legal Study Of Religious Court's Authority In The Rejection Of *Itsbat Marriage* And Legal Consequences On Children In Religious Court." *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 1-9.

Husein, S., Yumarni, A., Ma'arif, R. S., Qolyubi, A. T., Syabanti, S., & Khairiyyah, F. H. Legal Policy Optimizing Premarital Guidance As An Effort To Reduce Divorce Rates. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(2), 2024, 230-239.

Penolakan Permohonan *Itsbat Nikah* Akibat Wali yang Tidak Sah menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. - Aisyah Maharani, Ani Yumarni, Yoelianto.

Maelani, D. P., Yumarni, A., & Hasyim, I. A. Akibat Hukum *Itsbat Nikah* Terhadap Perkawinan Tidak Dicatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 3(1), 2017, 89-97.

Suryono, S., Yumarni, A., & Ma'arif, R. S. "Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt. Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3, 3801-14.

Wilamarta, Misahardi, Zulfadli Barus, "Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor", *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 83, Tahun XXI, Mei-Agustus 2011.

Yumarni, Ani, Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 2019. 193-211.

Any, A. Y. "Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Anggota Polri Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *UIR Law Review*, 7(1), 2023, 8-27.

Buku

Aseri, M. *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi)*. (Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2020).

Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan Keluarga*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022)

Ja'far. *Kedudukan Ayah sebagai Wali Nikah bagi Anak yang Diabaikannya dalam KHI & Kitab-Kitab Fiqih Mu'tabar*. (Banten: Pustaka Mazaya. 2021).

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Yumarni, Ani. *Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

Web

"*Itsbat Nikah* sebagai Solusi Hukum atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat." Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. (29 Mei 2023) terdapat di situs <<https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html/>>